



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, hal ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa dan negara;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang mampu berdaya saing, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi sangat penting;
- c. bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas di Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 2, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELATIHAN KERJA
DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyumas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah adalah unit penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi di daerah pada OPD ketenagakerjaan.
6. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.

8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional
11. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan
12. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
13. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
16. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.

17. Lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disebut lembaga akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
18. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
19. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
21. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
22. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
23. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;

- b. meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
- c. mengurangi jumlah pengangguran;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengintegrasikan data informasi tenaga kerja; dan
- f. membentuk tenaga kerja yang mempunyai jiwa kewirausahaan (*interpreneurship*).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Prinsip Dasar Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas;
2. Kelembagaan pelatihan;
3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Sertifikasi;
5. Kerjasama;
6. Sistem informasi pelatihan kerja;
7. Pelayanan produktivitas;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Pendanaan.

BAB IV PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 4

(1) Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. berbasis pada kompetensi kerja;
- c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

(2) Prinsip dasar produktivitas adalah:

- a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
- c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB V KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 5

- (1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta (perusahaan/yayasan) atau perorangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki ijin penyelenggaraan pelatihan kerja dari OPD bidang ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan lembaga pelatihan kerja mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.
- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis kebutuhan pelatihan kerja;
- b. penyusunan program pelatihan kerja;
- c. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e. rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan
- f. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 8

- (1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis kompetensi; dan
 - d. analisis lembaga pelatihan kerja
- (2) Dalam rangka melakukan analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur antara lain Pemerintah/Pemerintah Daerah, asosiasi industri, perusahaan dan pakar/tenaga ahli .

Pasal 9

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 10

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang.

- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNi.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja Lembaga Pelatihan Kerja di Daerah wajib memiliki instruktur/fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan.
- (2) Instruktur/fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Instruktur/fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditempatkan di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah merupakan aparatur pegawai negeri sipil daerah dan/atau pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pengembangan karir tenaga fungsional instruktur dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menetapkan angka kredit tenaga fungsional dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tenaga kepelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala unit pelaksana teknis, bagian program, bagian penyelenggaraan dan bagian kerjasama.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan validasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah harus dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.

Pasal 16

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan pelatihan di lembaga pelatihan kerja (*off the job*) dan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).

- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelaksanaan pelatihan ditempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan Perusahaan.
- (4) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (6) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.
- (7) Peserta Pelatihan dengan sistem pemagangan dapat ditempatkan di luar jam kerja normatif pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari OPD bidang ketenagakerjaan.
- (8) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja atau unit pelatihan kerja lainnya.
- (9) Pelaksana pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Kepala OPD bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pasal 17

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta atau perusahaan wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Lembaga Pelatihan Kerja swasta atau perusahaan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja yang efektif dan efisien.

BAB VII SERTIFIKASI

Pasal 19

- (1) Peserta pelatihan yang telah memenuhi program pelatihan, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (3) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (4) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional mengacu pada KKNI;
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas:
 1. Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (*job description*) tertentu.
 2. Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - c. 1 (satu) unit kompetensi.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung oleh semua pihak yang terkait.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatihan kerja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perusahaan dapat melakukan kerjasama dibidang pelatihan kerja.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PELATIHAN KERJA

Pasal 21

- (1) Sistem informasi pelatihan kerja memuat informasi antara lain:
 - a. standar kompetensi;
 - b. program pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - e. sertifikasi.
- (2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
- (3) Sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian dari pelayanan bursa kerja terpadu.
- (4) Pelayanan bursa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh OPD bidang ketenagakerjaan.

BAB X

PELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 22

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyadaran produktivitas;
 - b. peningkatan produktivitas; dan
 - c. pemeliharaan produktivitas.

Pasal 23

- (1) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.

- (2) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, workshop, sosialisasi dan/atau bulan mutu produktivitas.

Pasal 24

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- (3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- (2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung pelayanan produktivitas yang efektif, dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas (FKPPD) yang beranggotakan lintas instansi pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas (FKPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Lembaga Produktivitas Provinsi dan Lembaga Produktivitas Nasional.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelatihan kerja dan produktivitas dilakukan oleh OPD bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan program pelatihan kerja dan produktivitas, sarana dan prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan, pengelolaan lembaga serta pengembangan metode dan sistem pelatihan kerja.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 28





Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinas/Kepuka	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 1 DEC 2019
BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-411/2019)

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelatihan kerja dan produktivitas dilakukan oleh OPD bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan program pelatihan kerja dan produktivitas, sarana dan prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan, pengelolaan lembaga serta pengembangan metode dan sistem pelatihan kerja.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28


Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2019
BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-411/2019)

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelatihan kerja dan produktivitas dilakukan oleh OPD bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan program pelatihan kerja dan produktivitas, sarana dan prasarana, instruktur dan tenaga pelatihan, pengelolaan lembaga serta pengembangan metode dan sistem pelatihan kerja.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2019
BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-411/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

1. UMUM

Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sedangkan produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas. Oleh karena itu, pelatihan kerja dan produktivitas merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan karir tenaga kerja, dan perbaikan mutu kehidupan.

Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen. Standar kompetensi kerja perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi, dengan mengacu pada kebutuhan industri atau perusahaan. Hal ini penting, agar standar kompetensi kerja dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam mengembangkan program pelatihan. Untuk keperluan pengembangan unsur-unsur pelatihan berbasis kompetensi yaitu program pelatihan, tenaga kepelatihan dan instruktur, sarana dan prasarana pelatihan, kelembagaan pelatihan serta sistem informasi kerja, ke dalam satu kesatuan sistem pelatihan berbasis kompetensi. Untuk mengetahui sejauh mana lulusan pelatihan telah memenuhi standar standar kompetensi yang ditetapkan, perlu dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi. Hal ini penting, agar tidak

terjadi konflik kepentingan antara penyelenggara pelatihan sebagai produsen dan lembaga sertifikasi sebagai penjamin mutu lulusan.

Ketiga pilar pengembangan kualitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud di atas, perlu disinergikan ke dalam suatu sistem pelatihan kerja nasional (Sislatkernas). Sistem Pelatihan Kerja Nasional merupakan panduan arah kebijakan umum bagi terselenggaranya pelatihan secara terarah, sistematis, dan sinergis dalam penyelenggaraan pelatihan di berbagai bidang, sektor, instansi dan penyelenggaraan pelatihan dalam melakukan kegiatannya sehingga tujuan pelatihan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif. Selanjutnya untuk mencapai perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan, perlu juga dilakukan gerakan penyadaran produktivitas, peningkatan produktivitas dan pemeliharaan produktivitas yang dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.